

ABSTRAK

Pengembalian pendahuluan merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penerimaan negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau pelaksanaan pengembalian pendahuluan di KPP Pratama Lubuk Pakam. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dengan PMK 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK 209/PMK.03/2021, menemukan kendala yang ditemui, dan mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Lubuk Pakam dalam menanggulangi kendala tersebut.

Dalam penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data dan informasi melalui literatur, seperti peraturan dan kebijakan perpajakan, jurnal, artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan, metode penelitian lapangan dilakukan dengan 2 teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pengembalian pendahuluan di KPP Pratama Lubuk Pakam telah sesuai dengan PMK 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK 209/PMK.03/2021. Selain itu, diketahui juga terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam dalam menanggulangi kendala yang muncul saat melakukan prosedur pelaksanaan pengembalian pendahuluan.

Kata kunci: Pengembalian Pendahuluan, PMK 39/PMK.03/2018, Pajak.